



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 33/ Pid.B/ 2011/ PN.NBE

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nabire, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ASKAR ASRI TUMBA  
Tempat Lahir : Ujung Pandang  
Umur atau Tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1979  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Sam Ratulangi Nabire Kabupaten Nabire  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Surat Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik Polri, tanggal 25 Januari 2011, No : SP.Han/03/I/2011/ Lantas, sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 13 Februari 2011; -----
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, tanggal 11 Februari 2011, Nomor : 11/T.1.17/Epp.1/02/2011, sejak tanggal 14 Februari 2011 sampai dengan tanggal 25 Maret 2011; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 03 Maret 2011, Nomor : Print-121/T.1.17/Ep.2/03/2011, sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 22 Maret 2011; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 15 Maret 2011, Nomor : 42/ Pen.Pid/2011/PN.NBE, sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2011; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 12 April 2011, Nomor : 50/Pen.Pid/2011/PN.NBE, sejak tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 11 Juni 2011; -----

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut; -----

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nabire Nomor : 05/Pen.Pid/ 2011/ PN.NBE, tanggal 15 Maret 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 42/Pen.Pid/2011/PN.NBE, tanggal 15 Maret 2011 tentang penetapan hari sidang perkara ini; -----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Nomor : APB-38/ T.1.17/Ep.2/ 03/2011, tanggal 11 Maret 2011, atas nama Terdakwa ASKAR ASRI TUMBA; -----

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lainnya dalam perkara ini; -----

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

Telah mendengar pembacaan surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 23 Mei 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa ASKAR ASRI TUMBA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka lecet dibagian tangan dan kaki serta punggung yaitu saksi korban ANITA MAKASENDA “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam DS 4539 KH; -----
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion DS 4539 KH; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ; -----

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 23 Mei 2011 yang mana pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seringan-ringannya dimana terdakwa telah menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan  
**putusan.mahkamahagung.go.id**  
mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) atas Pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta Duplik terdakwa secara lisan yang tetap pada Pembelaannya;  
-----

Telah membaca pula berita acara persidangan perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke depan persidangan dan didakwa dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-07/ NBIRE/ 03/ 2011, tanggal 11 Maret 2011, yaitu sebagai berikut : -----

### DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa ASKAR ASRI TUMBA, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 sekitar jam 23.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di Jalan A. yani dekat Gereja Sion Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

6. Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 sekitar jam 23.30 WIT di Jalan A. yani dekat Gereja Sion Distrik Nabire Kabupaten Nabire, sebelumnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam DS 4539 KH, melaju dari jalan Samratulangi dengan berboncengan lebih dari 1 (satu) yaitu saksi ANITA MAKASENDA dan kornam DEWI INDRIANI MANUMPIL, melaju dari jalan Jakarta hendak ke arah Karang Tumartitis terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha vixion DS 4539 KH, melaju dengan kecepatan tinggi, hingga kemudian saat membelok ke arah Jalan A. Yani mengurangi kecepatan dan melaju sekitar 40 (empat puluh) Km/ Jam, yang saat melaju terdakwa membonceng saksi ANITA MAKASENDA dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL yang duduk dibelakangnya dengan posisi duduk laki-laki, hingga saat melaju di jalan A. Yani dekat Gereja Sion salah satu orang yang dibonceng memperbaiki posisi duduknya yang kurang baik karena posisi jok yang sempit yaitu korban DEWI INDRIANI MANUMPIL, sehingga menyebabkan korban kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh dan kepala korban langsung terbentur keaspal, dimana saat itu korban tidak menggunakan helm pengaman, sehingga korban mengalami benturan keras dan luka dibagian kepala dan akhirnya tidak sadarkan diri; -
7. Bahwa setelah kejadian tersebut korban dibawa ke RSUD Nabire, untuk mendapat perawatan dan selanjutnya terdakwa diamankan di Polres Nabire dan meninggal dunia di RSUD Nabire pada hari Senin pagi tanggal 24 Januari 2011 sekitar jam 06.00 WIT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban DEWI INDRIANI MANUMPIL  
putusan.mahkamahagung.go.id

mengalamikan sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/11/I/2011 tanggal  
23 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISNA SUDIRMAN, Dokter  
pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -

Uraian tentang kelainan yang didapat : -----

9. Korban datang dalam keadaan umumsangat berat dan tidak sadar; -----

10. Pada korban ditemukan : -----

11. Kepala :

1. Mata : Luka memar pada lingkaran mata kanan, warna merah.

. Hidung : Keluar cairan warna merah kental.

. Mulut : Tercium bau alcohol.

12. Terdapat benjolan dibelakang kepala berukuran dua kali enam centimeter, konsistensi  
lunak;

13. Dada : Tidak ditemukan kelainan /luka

14. Perut : Cembung, tegang, terasa massa diperut dengan ketinggian dua jari  
dibawah pusar dengan perkiraan kehamilan kurang lebih dua puluh minggu

15. Punggung : Tidak ditemukan kelainan/ luka

16. Lengan : Tidak ditemukan kelainan/ luka

17. Tungkai : - Luka memar pada tungkai bawah kiri depan ukuran dua kali dua  
centimeter dasar merah

- Luka robek diatas tumit berukuran empat kali dua kali nol koma  
lima centimeter tepi tidak rata terdapat cairan berwarna merah  
mengalir;

18. Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan

19. Pada korban dipasang infuse diberikan pengobatan, dilakukan perawatan dan observasi  
di ruangan

20. Enam jam kemudian, korban henti napas tiba-tiba, lalu dilakukan pernapasan buatan  
tapi tidak tertolong.

Kesimpulan-kesimpulan :

21. Luka memar, lecet, robek dan bengkak dapat disebabkan karena benturan pada benda  
keras.

22. Penyebab kematian dapat disebabkan karena cedera Kepala Berat.

23. Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan kecuali dilakukan tindakan Autopsi;

a. oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut.

Halaman 4 Putusan No. 33/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa akibat kejadian tersebut korban meninggal dunia sesuai surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3-RSU/05/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani Dokter yang memeriksa dr. ISNA SUDIRMAN;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah Sumpah/ Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi : C I C I: -----

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi hadir di persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas; -----

25. Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan A. Yani dekat Gereja Sion Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

26. Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa ASKAR ASRI TUMBA sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban ANITA MAKASENDA dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL;

27. Bahwa benar pada saat itu saksi sedang dibonceng oleh saksi MUHAMMAD FADLI yang mengendarai sepeda motor dan melaju dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa yang kemudian saksi melihat saksi ANITA MAKASENDA dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa benar berawal saksi bersama korban DEWI INDRIANI MANUMPIL, saksi  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD FADLI, saksi ANITA MAKASENDA dan terdakwa dari rumah terdakwa di Jalan Samratulangi Distrik Nabire Kabupaten Nabire hendak menemani dan mengantar saksi ANITA MAKASENDA dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL pulang kerumahnya di Jakarta, namun setelah di Jalan Jakarta korban DEWI INDRIANI MANUMPIL meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari makan, kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD FADLI, terdakwa serta saksi ANITA MAKASENDA dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL kembali mencari makan kearah Karang Tumaritis melewati Jalan A. Yani dekat Gereja Sion dan kemudian saksi ANITA MAKASENDA dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL terjatuh dari atas sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa;

29. Bahwa benar saat terjadi kecelakaan tersebut saksi dan saksi MUHAMMAD FADLI berada sekitar 50 (lima puluh) meter dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ;

30. Bahwa benar sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa adalah Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam DS 4539 KH;

31. Bahwa benar terdakwa saat itu membonceng 2 (dua) orang yaitu saksi korban ANITA MAKASENDA dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dimana saksi korban saksi ANITA MAKASENDA duduk ditengah sedangkan korban DEWI INDRIANI duduk di bagian belakang;

32. Bahwa benar saat itu terdakwa tidak melarang, terdakwa hanya diam saja saat membonceng saksi korban ANITA MAKASENDA dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL;

33. Bahwa benar saat itu saksi korban ANITA MAKASENDA dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL tidak menggunakan helm tetapi hanya terdakwa yang menggunakan helm;

34. Bahwa benar pada saat melaju di Jalan Merdeka menuju kearah Karang terdakwa sempat melaju dengan kecepatan tinggi namun saat membelok ke arah Jalan A. Yani terdakwa melaju agak pelan sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) Km/ Jam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa benar saksi sempat melihat korban DEWI INDRIANI MANUMPIL sempat  
putusan.mahkamahagung.go.id  
memegang

HP;

36. Bahwa benar korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA  
MAKASENDA terjatuh keaspal bersama-sama ke samping kiri dari atas motor yang  
dikendarai oleh terdakwa yang sedang melaju lurus kedepan;

37. Bahwa benar korban DEWI INDRIANI MANUMPIL terjatuh ke sebelah kiri kira-kira  
1 (satu) meter dari pinggiran jalan;

38. Bahwa benar saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD FADLI langsung menolong  
korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA dan  
membawa korban ke Rumah Sakit;

39. Bahwa saat setelah terjatuh saksi melihat korban DEWI INDRIANI MANUMPIL  
mengalami luka di bagian siku tangan dan punggung belakang dan ada luka dibagian  
pelipis/ dahi, namun setelah sampai di Rumah Sakit Umum Daerah Nabire saksi  
mengetahui bahwa dibagian belakang kepala korban ada benjol, hal itu saksi ketahui  
dari teman saksi yang ikut menjaga korban DEWI INDRIANI MANUMPIL di Rumah  
Sakit;

40. Bahwa saksi korban ANITA MAKASENDA hanya mengalami luka-luka lecet  
dibagian tangan dan kaki serta punggung;

41. Bahwa benar saksi tahu akibat kecelakaan tersebut korban DEWI INDRIANI  
MANUMPIL meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Nabire dan meninggal dunia  
pada hari senin pagi tanggal 24 Januari 2011 Jam 06.00 Wit;

- Bahwa benar yang menyebabkan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan  
saksi ANITA MAKASENDA terjatuh dari atas sepeda motor yaitu karena korban  
DEWI INDRIANI MANUMPIL duduk diatas motor tidak bisa duduk dengan baik  
karena sempit dan korban juga sambil memegang HP;

42. Bahwa kondisi jalan bagus lurus beraspal, cuaca cerah namun gelap malam hari dan  
arus lalu lintas sepi serta pandangan bebas kedepan;

43. Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 7 Putusan No. 33/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan putusan.mahkamahagung.go.id membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) orang saksi sudah dipanggil secara patut beberapa kali namun tidak hadir di persidangan sehingga atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa dan juga karena saksi-saksi tersebut pada waktu diperiksa di Penyidik telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, maka keterangan saksi-saksi tersebut dalam berita acara pemeriksaan dibacakan sebagai berikut : -----

1. Saksi : MUHAMMAD FADLI, (dibacakan) : -----

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat dimintai keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani; -----

- Bahwa benar saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas; -----

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan A. Yani dekat Gereja Sion Distrik Nabire Kabupaten Nabire; -----

44. Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa ASKAR ASRI TUMBA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA; -----

45. Bahwa benar pada saat itu saksi sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi CICI sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter di belakang terdakwa yang kemudian melihat korban DEWI INFRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA terjatuh dari sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa; -----

46. Bahwa benar sepeda motor yang dipakai terdakwa adalah Yamaha Vixion warna hitam, DS 4539 KH; -----

47. Bahwa benar pada saat itu saksi bersama saksi CICI dari Jalan Samratulangi bersama-sama dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion DS 4539 KH hendak mengantar saksi ANITA MAKASENDA dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL pulang dirumahnya di Jalan Jakarta namun setelah di Jalan Jakarta, korban DEWI INDRIANI MANUMPIL meminta tolong untuk mencari makan dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan saksi CICI kembali mencari makan ke arah karang tumaritis melintasi Jalan A. Yani dan kemudian korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA terjatuh dari atas sepeda motor

Halaman 8 Putusan No. 33/ Pid.B/2011/PN.NBE

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa;  
putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa membonceng saksi korban ANITA MAKASENDA yang duduk bagian ditengah dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL duduk di belakang saksi korban ANITA MAKASENDA, namun terdakwa tidak melarang tetapi hanya diam saja;

49. Bahwa benar saat itu saksi korban ANITA MAKASENDA dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL tidak menggunakan helm tetapi hanya terdakwa yang menggunakan helm;

50. Bahwa benar pada saat itu saksi melihat korban DEWI INDRIANI MANUMPIL duduk biasa saja dan sedang bermain HP;

- Bahwa benar setelah terjatuh saksi melihat korban DEWI INDRIANI MANUMPIL mengalami luka di bagian siku tangan dan punggung belakang dan ada luka dibagian pelipis / dahi namun setelah di Rumah Sakit saksi mengetahui bahwa bagian kepala belakang korban DEWI INDRIANI MANUMPIL benjol akibat terbentur dengan aspal saat korban DEWI INDRIANI MANUMPIL terjatuh dari atas sepeda motor yang korban tumpangi;

- Bahwa benar saksi ANITA MAKASENDA hanya mengalami luka lecet dibagian tangan dan kaki serta punggung;

51. Bahwa benar saksi tahu akibat kecelakaan tersebut korban DEWI INDRIANI MANUMPIL meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Nabire dan meninggal dunia pada hari senin pagi tanggal 24 Januari 2011 Jam 06.00 Wit;

- Bahwa benar yang menyebabkan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi ANITA MAKASENDA terjatuh dari atas sepeda motor yaitu karena korban DEWI INDRIANI MANUMPIL duduk diatas motor tidak bisa duduk dengan baik karena sempit dan korban juga sambil memegang HP;

52. Bahwa kondisi jalan bagus lurus beraspal, cuaca cerah namun gelap malam hari dan arus lalu lintas sepi serta pandangan bebas kedepan;

1. Saksi : ANITA MAKASENDA, (dibacakan) : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan                      sehat                      jasmani                      maupun                      rohani;

- Bahwa benar saksi korban bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan perkara                      kecelakaan                      lalu                      lintas;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan A. Yani dekat Gereja Sion Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

53. Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa ASKAR ASRI TUMBA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi dan korban DEWI INDRIANI                      MANUMPIL;

54. Bahwa benar sepeda motor yang dipakai terdakwa adalah Yamaha Vixion warna hitam,                      DS                      4539                      KH;

55. Bahwa benar saksi korban dibonceng oleh terdakwa bersama korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dari Jalan Samratulangi di samping pencucian mobil hendak pulang kerumah korban di Jalan Jakarta Distrik Nabire Kabupaten Nabire;

56. Bahwa benar saat dibonceng tersebut saksi korban duduk ditengah sedangkan korban DEWI                      INDRIANI                      MANUMPIL                      duduk                      di                      belakang                      saksi;

57. Bahwa benar saksi korban tahu bahwa tidak boleh berboncengan 2 (dua) namun saat itu korban DEWI INDRIANI MANUMPIL meminta sama-sama sehingga saksi korban                      berboncengan                      dua;

58. Bahwa benar saat itu terdakwa tidak melarang dan hanya diam saja dan setelah saksi korban dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL naik ke atas sepeda motor kemudian                      langsung                      jalan;

59. Bahwa benar pada saat itu saksi korban dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL tidak menggunakan helm hanya terdakwa saja yang menggunakan helm;

60. Bahwa benar setelah didekat rumahnya korban DEWI INDRIANI MANUMPIL kemudian korban DEWI INDRIANI MANUMPIL meminta tolong kepada terdakwa untuk sekalian membeli makanan dan kemudian terdakwa melaju kearah Karang

Halaman 10 Putusan No. 33/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61. Bahwa benar pada saat melaju di Jalan Merdeka terdakwa sempat melaju dengan kecepatan tinggi dan saksi sempat menegur terdakwa untuk pelan-pelan dan kemudian saat melaju di jalan tempat terjadinya kecelakaan dengan kecepatan sedang sekitar 40 (empat puluh) Km / jam;

62. Bahwa benar pada saat korban DEWI INDRIANI MANUMPIL duduk diatas sepeda motor, korban DEWI INDRIANI MANUMPIL duduk tidak nyaman sehingga korban DEWI INDRIANI MANUMPIL berusaha untuk memperbaiki posisi duduk dan akhirnya kehilangan keseimbangan dan terjatuh;

63. Bahwa benar pada saat itu saksi mengetahui korban DEWI INDRIANI MANUMPIL sempat memegang HP dan menerima SMS;

64. Bahwa benar korban DEWI INDRIANI MANUMPIL terjatuh kearah belakang samping kiri dan terjatuh diaspal;

65. Bahwa benar pada saat korban DEWI INDRIANI MANUMPIL kehilangan keseimbangan dan miring kearah kiri, korban DEWI INDRIANI MANUMPIL tiba-tiba memegang punggung sebelah kanan saksi korban dan kemudian korban DEWI INDRIANI MANUMPIL menarik saksi korban hingga menyebabkan saksi korban ikut terjatuh bersama-sama korban DEWI INDRIANI MANUMPIL;

66. Bahwa benar kepala bagian belakang korban DEWI INDRIANI MANUMPIL yang terbentur yang terbentur dengan aspal saat terjatuh karena dibagian kepala belakang korban DEWI INDRIANI MANUMPIL ada benjolan dan di dahi korban ada luka lecet dan siku tangan kanan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL mengalami luka lecet dan kemudian setelah dirumah sakit saksi korban baru melihat mata korban mulai bengkak dan membiru;

67. Bahwa benar saksi korban hanya mengalami luka lecet dibagian tangan kiri dan kanan kemudian luka lecet dibagian paha kiri dan kanan dan luka lecet dilutut;

68. Bahwa benar korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dalam posisi jongkok (sujud) dipinggir jalan sebelah kiri kira-kira 1 (satu) meter dari pinggir jalan sebelah kiri dan sepeda motor tetap melaju kearah depan sekitar kurang lebih 7 (tujuh) meter kearah depan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

69. Bahwa benar pada saat itu saksi korban ikut menolong korban DEWI INDRIANI  
putusan.mahkamahagung.go.id

MANUMPIL bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADLI, saksi CICI dan juga  
terdakwa;

70. Bahwa benar saksi korban tahu akibat kecelakaan itu korban DEWI INDRIANI  
MANUMPIL meninggal dunia setelah dirawat di RSUD Nabire pada hari Senin  
tanggal 24 Januari 2011 sekitar jam 06.00 Wit;

71. Bahwa kondisi jalan bagus lurus beraspal, cuaca cerah namun gelap malam hari dan  
arus lalu lintas sepi serta pandangan bebas kedepan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut terdakwa  
keberatan ;

Menimbang, bahwa setelah sudah tidak diajukan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum,  
kemudian kepada terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi A decharge,  
akan tetapi terdakwa menyatakan tidak ada saksi A decharge yang akan diajukannya. Maka  
selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :---

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita  
Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

72. Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011  
sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan A. Yani dekat Gereja Sion Distrik Nabire  
Kabupaten Nabire;

73. Bahwa benar yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa ASKAR ASRI  
TUMBA, sedangkan yang menjadi korbannya adalah korban DEWI INDRIANI  
MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA;

74. Bahwa benar terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam  
DS 4539 KH dan membongceng 2 (dua) orang dan kemudian korban DEWI INDRIANI  
MANUMPIL yang terdakwa bongceng terjatuh dan akhirnya meninggal dunia dan saksi  
korban ANITA MANUMPIL mengalami luka-luka;

75. Bahwa benar pada awalnya terdakwa membongceng korban DEWI INDRIANI  
MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA dari rumah terdakwa di Jalan  
Samratulangi dan hendak mengantar saksi korban dan korban pulang kerumahnya  
korban DEWI INDRIANI MANUMPIL di Jalan Jakarta namun setelah sampai di  
Jalan Jakarta korban DEWI INDRIANI MANUMPIL minta tolong untuk sama-sama  
membeli nasi kuning, dan kemudian terdakwa membongceng mereka kearah Karang  
Tumaritis melewati Jalan Merdeka dan memutar ke Jalan A. Yani hingga kemudian  
mengalami kecelakaan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

76. Bahwa terdakwa menyadari tidak boleh berbongcengan 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan terdakwa mengakui bahwa dilarang membongceng lebih 1(satu) dan pada saat itu terdakwa tidak melarang tetapi hanya diam saja; -----

77. Bahwa benar saksi korban ANITA MAKASENDA dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL tidak menggunakan helm, hanya terdakwa saja yang menggunakan helm; -----

78. Bahwa benar pada saat itu saksi korban ANITA MAKASENDA duduk ditengah menghadap kedepan dan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL duduk di bagian belakang; -----

79. Bahwa benar ketika melintasi Jalan Merdeka terdakwa sempat melaju agak kencang, namun saat membelok kearah Jalan A. Yani terdakwa mengurangi kecepatan dan melaju dengan kecepatan sedang sekitar kurang lebih 40 Km/jam dan pada saat itu saksi korban ANITA MAKASENDA menegur terdakwa menyuruh pelan-pelan; -----

80. Bahwa benar pada saat melaju terdakwa menggunakan gigi porsneling 4 (empat) dan terdakwa sempat mengurangi kecepatan dan mengurangi gigi porsneling ketiga dan benar pada saat itu ada hentakan yang terdakwa rasakan; -----

81. Bahwa benar hentakan yang terdakwa rasakan tidak begitu kuat namun terdakwa hanya merasakan ada dorongan dari belakang dari saksi korban ANITA MAKASENDA dan kemudian tiba-tiba terdakwa merasakan sepeda motor yang terdakwa kendarai goyang dan kemudian terdakwa menoleh kebelakang dan terdakwa melihat saksi korban dan korban yang dibonceng sudah terjatuh; -----

82. Bahwa benar korban DEWI INDRIANI MANUMPIL terjatuh kesebelah kiri belakang dan hal tersebut terdakwa rasakan karena sepeda motor yang terdakwa kendarai goyang kesebelah kiri dan korban terjatuh keatas aspal sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dari pinggir jalan sebelah kiri terdakwa; -----

83. Bahwa benar pada saat terdakwa melihat kebelakang, terdakwa melihat saksi korban ANITA MAKASENDA sudah dalam posisi berdiri kira-kira 5 (lima) meter di belakang sepeda motor yang terdakwa kendarai sedangkan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL terjatuh sekitar 7 (tujuh) meter dibelakang terdakwa dan dalam posisi duduk jongkok/ sujud kepada korban DEWI INDRIANI MANUMPIL diatas aspal menghadap kearah belakang motor, kira-kira 1 (satu) meter dari pinggir jalan kearah tengah jalan; -----

84. Bahwa benar pada saat itu terdakwa langsung menolong korban DEWI INDRIANI MANUMPIL bersama-sama dengan saksi korban ANITA MAKASENDA dan saksi MUHAMMAD FADLI dan saksi CICI dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADLI langsung membawa korban ke Rumah Sakit dan saat itu terdakwa melihat korban mengalami luka lecet dibagian tangan dan punggung dan kemudian setelah di rumah sakit terdakwa melihat mata korban bengkok dan membiru

Halaman 13 Putusan No. 33/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan dari hidung korban keluar darah dan setelah dirawat di rumah sakit kemudian  
putusan.mahkamahagung.go.id  
akhirnya meninggal pada hari Senin pagi sekitar jam 06.00 Wit; -----

85. Bahwa benar terdakwa belum memiliki SIM pada saat mengendarai sepeda motor tersebut; -----

86. Bahwa benar terdakwa sangat menyesal atas kejadian tersebut dan terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pemakaman kepada keluarga korban; -----

87. Bahwa kondisi jalan bagus lurus beraspal, cuaca cerah namun gelap malam hari dan arus lalu lintas sepi serta pandangan bebas kedepan; -----

88. Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum di muka persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam DS 4539 KH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion DS 4539 KH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya dan juga barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : -----

- Visum Et Repertum Nomor : 445/11/I/2011 tertanggal 23 Januari 2011 atas nama  
DEWI INDRIANI MANUMPIL;

- Surat Keterangan Meninggal Nomor : 474.3-RSU/05/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011  
atas nama DEWI INDRIANI MANUMPIL;

yang semuanya dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISNA SUDIRMAN, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nabire; -----

Menimbang, bahwa terhadap hasil Visum et Repertum dan surat keterangan meninggal tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum serta memperhatikan barang bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar pukul 23.30 WIT bertempat di Jalan A. Yani dekat Gereja Sion Disterik Nabire

Kabupaten

Nabire;

- Bahwa benar terdakwa yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam  
DS 4539 KH;

- Bahwa benar terdakwa yang membonceng korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA dimana saksi korban ANITA MAKASENDA duduk di bagian tengah menghadap depan sedangkan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL duduk di bagian belakang;

- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Vixion yang terdakwa kendaraai tidak boleh ditumpangi oleh 2 (dua) orang;

- Bahwa benar terdakwa tidak melarang saat korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA naik keatas sepeda motor dan terdakwa hanya diam saja;

- Bahwa benar hanya terdakwa yang menggunakan helm sedangkan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA tidak menggunakan helm ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADLI dan saksi CICI hendak mengantar korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA pulang ke rumah korban di Jalan Jakarta namun ketika diperjalanan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL minta tolong terdakwa untuk sama-sama membeli nasi kuning, dan kemudian terdakwa menuju kearah Karang Tumaritis melewati Jalan Merdeka dan memutar ke Jalan A. Yani;

- Bahwa saat di Jalan A. Yani tepatnya di dekat Gereja Sion, korban DEWI INDRIANI MANUMPIL jatuh bersama dengan saksi korban ANITA MAKASENDA;

- Bahwa terdakwa dalam mengendarai sepeda motor telah berboncengan lebih dari 1 (satu) orang dimana terdakwa membonceng korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA sehingga pada saat duduk diatas sepeda motor korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA tidak duduk pada tempat yang semestinya atau tidak duduk dengan

Halaman 15 Putusan No. 33/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nyaman sehingga ketika terjadi hentakan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan  
putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ANITA MAKASENDA kehilangan keseimbangan kemudian terjatuh  
kearah samping kiri dan kepala korban DEWI INDRIANI MANUMPIL terbentur  
keaspal;

- Bahwa benar terdakwa merasakan sepeda motor yang terdakwa kendari goyang dan kemudian terdakwa menoleh kebelakang dan terdakwa melihat saksi korban dan korban yang terdakwa bonceng sudah terjatuh;-----
- Bahwa kondisi jalan bagus lurus beraspal, cuaca cerah namun gelap malam hari dan arus lalu lintas sepi serta pandangan bebas kedepan saat terjadinya kecelakaan; -----
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 40 (empat puluh) km/jam dengan menggunakan porseneling gigi 3 (tiga); -----
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut menyebabkan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL meninggal dunia dan saksi korban ANITA MAKASENDA mengalami luka-luka; -----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki SIM ; -----
- Bahwa benar terdakwa sudah memberikan bantuan biaya kepada pihak korban; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Visum Et Repertum, barang bukti serta segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dan memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan putusan.mahkamahagung.go.id  
Dakwaan Tunggul yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan dan dihukum sesuai dengan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap orang; -----
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor; -----
3. Karena Kelalaiannya; -----
4. Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia; -----

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut : -----

### Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;  
-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu ASKAR ASRI TUMBA adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa disamping itu, terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;  
-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi;-----

### Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa kendaraan yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi adalah 1 ( satu ) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam DS 4539 KH; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sepeda Motor dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumahan dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah; -----

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mengemudikan yaitu memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, pesawat terbang, dsb); -----

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa benar terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam DS 4539 KH dengan membonceng korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" telah terpenuhi; -----

### Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Karena Kelalaiannya adalah karena kurang hati-hati , lalai, lupa, atau amat kurang perhatian sehingga perbuatan serta akibat perbuatan yang ditimbulkan tersebut dapat dipertanggung jawabkan; -----

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan kelalaian atau culpa mempunyai 2 (dua) syarat yaitu : -----

- Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
  - Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu;
- 

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2011 sekitar jam 23.30 Wit bertempat di Jalan A. Yani dekat Gereja Sion Distrik Nabire Kabupaten Nabire, bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam DS 4539 KH dari rumah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa di Jalan Samratulangi hendak mengantar korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA pulang ke rumah korban DEWI INDRIANI MANUMPIL di daerah Jalan Jakarta dimana saat mengendarai sepeda motor di Jalan Merdeka korban meminta tolong kepada terdakwa untuk membeli nasi kuning, dan kemudian terdakwa menuju kearah Karang Tumaritis melewati Jalan Merdeka dan saat melintasi Jalan A. Yani terdakwa melaju dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) Km/jam dengan menggunakan gigi porsneling 3 (tiga) tiba-tiba korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA terjatuh kesebelah kiri belakang dan hal tersebut terdakwa rasakan karena sepeda motor yang terdakwa kendarai goyang kesebelah kiri; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat terdakwa hendak mengantar korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA pulang ke rumah korban dimana terdakwa mengetahui bahwa dalam mengendarai sepeda motor tidak boleh/ dilarang membonceng lebih dari 1 (satu) orang namun pada saat korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA naik keatas sepeda motor yang terdakwa kendarai tersebut terdakwa tidak melarangnya dan hanya diam saja serta terdakwa tetap membonceng korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA dan juga terdakwa mengetahui bahwa korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA tidak menggunakan helm dimana akibatnya ketika terjadi hentakan dan karena posisi duduk korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA tidak dalam posisi baik atau tidak nyaman sehingga korban DEWI INDRIANI MANUMPIL kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari sepeda motor kearah belakang samping kiri mengalami benturan di bagian kepala; -----

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sebagai suatu syarat dalam mengendarai sepeda motor sehingga Terdakwa dengan sendirinya telah melanggar aturan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah adanya kelalaian yang mengakibatkan adanya korban dalam kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga "Karena Kelalaiannya" telah terpenuhi; -----

#### Ad. 4. Unsur Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa matinya orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik culpa); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa putusan.mahkamahagung.go.id akibat kecelakaan tersebut dimana korban DEWI INDRIANI MANUMPIL telah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan meninggal Nomor : 474.3-RSU/05/I/ 2011 tanggal 24 Januari 2011 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. ISNA SUDIRMAN, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire yang menerangkan bahwa korban DEWI INDRIANI MANUMPIL benar telah meninggal dunia pada tanggal 24 Januari 2011 jam 05.55 Wit; -----

Menimbang, bahwa sebelum meninggal dunia korban DEWI INDRIANI MANUMPIL sempat dirawat terlebih dahulu di RSUD Nabire yang dikuatkan Visum Et Repertum, Nomor : 445/11/I/2011 tanggal 23 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISNA SUDIRMAN, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire yang hasil pemeriksaannya sebagai berikut : -----

- Korban datang dalam keadaan umumsangat berat dan tidak sadar; -----

- Pada korban ditemukan : -----

- Kepala : -----

1. Mata : Luka memar pada lingkaran mata kanan, warna merah.-----

. Hidung : Keluar cairan warna merah kental.-----

. Mulut : Tercium bau alcohol.-----

- Terdapat benjolan dibelakang kepala berukuran dua kali enam centimeter, konsistensi lunak; --

- Dada : Tidak ditemukan kelainan /luka; -----

- Perut : Cembung, tegang, terasa massa diperut dengan ketinggian dua jari dibawah pusar dengan perkiraan kehamilan kurang lebih dua puluh minggu

- Punggung : Tidak ditemukan kelainan/ luka; -----

- Lengan : Tidak ditemukan kelainan/ luka; -----

- Tungkai : - Luka memar pada tungkai bawah kiri depan ukuran dua kali dua centimeter dasar merah; -----

- Luka robek diatas tumit berukuran empat kali dua kali nol koma lima centimeter tepi tidak rata terdapat cairan berwarna merah mengalir; ----

- Kemaluan : Tidak ditemukan kelainan; -----

Halaman 20 Putusan No. 33/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Pada korban dipasang infuse diberikan pengobatan, dilakukan perawatan dan observasi  
putusan.mahkamahagung.go.id di ruangan;

- Enam jam kemudian, korban henti napas tiba-tiba, lalu dilakukan pernapasan buatan tapi tidak tertolong;

Kesimpulan-kesimpulan : -----

- Luka memar, lecet, robek dan bengkok dapat disebabkan karena benturan pada benda keras; ----
- Penyebab kematian dapat disebabkan karena cedera Kepala Berat; -----
- Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan kecuali dilakukan tindakan Autopsi; -----

Oleh karena hal tersebut terjadi bahaya maut; -----

Menimbang, bahwa penyebab kematian korban DEWI INDRIANI MANUMPIL adalah karena kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan sepeda motor yaitu tetap membonceng korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA walaupun hal tersebut tidak boleh dilakukan/ dilarang serta terdakwa juga tidak melarang agar korban DEWI INDRIANI MANUMPIL dan saksi korban ANITA MAKASENDA untuk memakai helm; -----

Menimbang, dengan demikian unsur keempat " Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia" telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur Dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan pula bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia"; -----

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang melingkupi pemidanaan yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan : -----

Hal-hal yang memberatkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DEWI INDRIANI MANUMPIL  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggal dunia dan menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa telah memberikan bantuan biaya kepada pihak korban;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang cukup adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa bukanlah bersifat sebagai pembalasan, namun lebih dititik beratkan pada pencegahan dan pembinaan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya serta diharapkan dapat merubah kelakuannya menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat kepada hukum;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah dengan mengingat ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 22 Putusan No. 33/ Pid.B/2011/PN.NBE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ASKAR ASRI TUMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kealpaannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia";  
-----
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama (lima) Bulan;  
-----
  3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya terdakwa ditahan; -----
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----
  5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam DS 4539 KH;  
-----
    - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion DS 4539 KH;  
-----
- Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak; -----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah); ----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire pada hari Jumat tanggal Mei 2011, oleh kami ROBERTO NAIBAHO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, I.Y ARIWIBOWO, SH. dan OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MESAK RENJAAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire serta dihadiri oleh ISMAIL NAHUMARURY, SH. MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire dan Terdakwa sendiri;

-----

**HAKIM ANGGOTA**

**I. Y. ARIWIBOWO, SH.**

**HAKIM KETUA**

**ROBERTO NAIBAHO, SH. \_**

Halaman 23 Putusan No. 33/ Pid.B/2011/PN.NBE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, SH.**

PANITERA  
PENGANTI

**MESAK RENJAAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)